



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIV/2016

Tentang
Pemberlakuan Syarat Calon Mantan Narapidana dan Status Kepala Daerah
Terpilih Yang Manjadi Terdakwa

- Pemohon** : Drs. Hi. Rusli Habibie, MAP
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
- Tanggal Putusan** : Rabu, 19 Juli 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat permohonan *a quo* diajukan menjabat sebagai Gubernur Gorontalo periode 2012-2017 dan mendalilkan mempunyai kesempatan untuk mencalonkan diri kembali dalam jabatan yang sama dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU Pilkada terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, sepanjang berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Adapun terhadap keberlakuan Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada, karena norma Undang-Undang *a quo* berkenaan dengan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota, sehingga tidak ada relevansinya dengan kepentingan hukum Pemohon yang hendak mencalonkan diri sebagai calon gubernur, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki

kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian terhadap Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada.

Terhadap pengujian konstusionalitas terhadap Undang-Undang *a quo* sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa guna menilai konstusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada sehingga di satu pihak, Mahkamah tetap melaksanakan fungsinya sebagai pengawal konstitusi yang harus melindungi hak-hak konstusional warga negara dan, di pihak lain, tanpa melampaui batas-batas jati dirinya sebagaimana termaktub dalam kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dalam melaksanakan fungsi itu, tidak terdapat jalan lain kecuali mendasarkan pendapatnya pada pertimbangan Mahkamah dalam putusan sebelumnya terhadap norma Undang-Undang yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang sendiri, dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dengan dasar pemikiran dan pertimbangan demikian, Mahkamah berkeyakinan bahwa frasa *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”* adalah bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”* sedangkan frasa *“atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”* dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada tersebut tetap berlaku;
- 2) Bahwa dalam konteks sebagai sanksi administratif, terhadap alasan pemberhentian sementara seorang calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur terpilih karena saat pelantikan ditetapkan sebagai terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (7) UU Pilkada, Mahkamah tidak menemukan adanya pertentangan dengan gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) maupun dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, oleh karena Mahkamah sudah mempertimbangkan bahwa frasa *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”* sebagai syarat untuk menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur adalah inkonstitusional bersyarat *sepanjang tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, maka status terdakwa sebagai alasan pemberhentian sementara terhadap calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (7) pun harus didasarkan pada dakwaan bahwa yang bersangkutan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang*

- berkuasa*”. Sebab, tidaklah dapat diterima oleh penalaran yang wajar bahwa kalau hanya untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur saja dipersyaratkan tidak boleh berstatus terpidana karena melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan di atas sementara ketika calon gubernur dan/atau wakil gubernur tersebut terpilih tidak dapat diberhentikan sementara padahal didakwa melakukan tindak pidana.
- 3) Bahwa terhadap tindak pidana lain yang meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun tetapi sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam tindak pidana itu sesungguhnya sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Mahkamah terdakwa pelaku tindak pidana demikian secara hukum dapat diberhentikan sementara sebagai gubernur atau wakil gubernur meski ancaman pidana bagi tindak pidana itu kurang dari lima tahun. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, kata “terdakwa” dalam Pasal 163 ayat (7) UU Pilkada adalah bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai *“terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”*.
 - 4) Bahwa dasar pemikiran yang melandasi rumusan Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada berbeda dengan rumusan Pasal 83 UU Pemda. Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada adalah berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebelum menjabat/dilantik sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, oleh karena itu norma *a quo* dimasukkan ke dalam ketentuan yang berkait dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, sedangkan Pasal 83 UU Pemda mengatur tentang tindak pidana yang terjadi ketika orang yang bersangkutan sudah dan sedang menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur. Dengan kata lain, kualifikasi orang dan kualifikasi perbuatan yang menjadi objek pengaturan Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada berbeda dengan kualifikasi orang dan kualifikasi perbuatan yang menjadi objek pengaturan Pasal 83 UU Pemda. Oleh sebab itu, dalil Pemohon yang menggunakan Pasal 83 UU Pemda turut sebagai tolak ukur pengujian konstitusionalitas Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada dengan alasan sinkronisasi adalah tidak relevan. Argumentasi yang didasarkan atas alasan sinkronisasi baru akan dan dapat dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas suatu norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian apabila norma Undang-Undang itu mengatur suatu objek dan/atau keadaan yang kualifikasinya sama namun dirumuskan secara berbeda atau bahkan bertentangan, baik dalam satu Undang-Undang maupun dalam dua atau lebih Undang-Undang yang berlainan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, dalam konteks permohonan *a quo*, alasan sinkronisasi tidaklah tepat digunakan sebagai dasar pengujian sehingga harus dikesampingkan oleh Mahkamah, sebab Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada dan Pasal 83 UU Pemda mengatur objek yang kualifikasinya berbeda.
 - 5) Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada adalah mengatur syarat mengenai

seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, sedangkan Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada adalah mengatur tentang calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur yang telah terpilih sebagai gubernur dan/atau wakil gubernur. Kondisi yang diatur dalam Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada adalah bahwa seseorang telah terpilih menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur (yang artinya telah melewati ketentuan persyaratan menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, termasuk syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g yang konstitusionalitasnya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah) namun ternyata pada saat dilantik dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian “pada saat pelantikan” dalam ketentuan *a quo* tidaklah berarti bahwa ditetapkannya seseorang menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu tepat pada saat orang yang bersangkutan dilantik menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur melainkan dalam rentang waktu antara terpilihnya orang yang bersangkutan sebagai gubernur dan/atau wakil gubernur hingga saat tanggal pelantikan. Hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah pengertian “terpidana” itu meliputi atau mencakup semua jenis pidana dan semua jenis tindak pidana. Dalam hal ini, pertimbangan Mahkamah ketika mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 163 ayat (7) UU Pilkada berlaku pula bagi pertimbangan perihal konstitusionalitas Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada. Sebab, penalaran atau dasar pemikiran yang melandasi materi muatan keduanya adalah paralel. Bedanya, dalam hal Pasal 163 ayat (7), dakwaan melakukan tindak pidana (yang oleh Mahkamah telah dimaknai sebagaimana diuraikan pada angka 8 di atas) dijadikan dasar untuk memberhentikan sementara seorang calon gubernur atau wakil gubernur terpilih, yang artinya orang bersangkutan belum tentu terbukti bersalah, sedangkan dalam hal Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada, seorang calon gubernur atau wakil gubernur terpilih telah terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan itu, sehingga orang yang bersangkutan diberhentikan sebagai gubernur atau sebagai wakil gubernur. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, kata “terpidana” dalam Pasal 163 ayat (8) adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu sepanjang tidak dimaknai *“terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”*.

- 6) Bahwa perihal dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada, oleh karena Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Undang-Undang *a quo* maka pokok permohonan berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya

sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dalam norma Undang-Undang *a quo* tidak dimaknai "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa*". Sehingga Pasal *a quo* selengkapnyanya adalah "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*";
3. Menyatakan Pasal 163 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata "terdakwa" tidak dimaknai "*terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa*".
4. Menyatakan Pasal 163 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata "*terpidana*" dalam norma Undang-Undang *a quo* tidak dimaknai "*terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa*".

5. Menyatakan permohonan Pemohon terhadap Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) tidak dapat diterima;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.